

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Nomor : 23

Tahun 2006

Seri : D

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 23 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS 7 (TUJUH) DESA MENJADI
KELURAHAN DALAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan seiring dengan perkembangan Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu mengubah status Desa menjadi Kelurahan.

- b. bahwa Desa Sukaraya, Desa Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur, Desa Tanjung Agung, Desa Batu Kuning, Desa Talang Jawa, Desa Saung Naga dan Desa Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan.
- c. bahwa untuk maksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG PERUBAHAN 7
(TUJUH) STATUS DESA MENJADI
KELURAHAN DALAM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Kelurahan.
8. Perangkat Kelurahan adalah Unsur Pembantu Lurah.
9. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II
PERUBAHAN STATUS DESA
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dirubah statusnya menjadi Kelurahan 7 (tujuh) Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

1. Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur menjadi Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur.
2. Desa Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Menjadi Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur.
3. Desa Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat menjadi Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat.
4. Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat menjadi Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat.
5. Desa Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat menjadi Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat.
6. Desa Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat menjadi Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat
7. Desa Air Gading Kecamatan Baturaja Barat menjadi Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat.

Pasal 3

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten.
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan nilai – nilai sosial budaya di masyarakat.

Pasal 4

- (1) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, seluruh kekayaan dan sumber – sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa menjadi kekayaan Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (4) Dengan diubahnya status Desa Sukaraya menjadi Kelurahan, maka seluruh kekayaan Desa Sukaraya yang berupa barang bergerak diserahkan kepada Desa Persiapan Air Paoh dan Desa Persiapan Baturaja Permai.

BAB III
LUAS DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
Pasal 5

Dengan dirubahnya status Desa menjadi Kelurahan, maka wilayah Desa menjadi wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Bagian Pertama
Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur
Pasal 6

- (1) Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur, sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 mempunyai luas wilayah $\pm$ 3,5 Kilometer Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Air Pauh dimulai dari Jalan Dr. Moh. Hatta depan simpang tiga jalan Imam Bonjol Dusun V sampai dengan simpang tiga jalan Sultan Mahmud Badaruddin II depan lorong Modern Dusun VI Sukaraya.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Baru dimulai dari jembatan Air Karang menyusuri air ke hulu, tembus gorong-gorong di jalan Dr. Moh. Hatta depan SMP Kader Pembangunan.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Baturaja, dengan batas sungai Ogan.

- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kemalaraja, dimulai dari tepi sungai Ogan batas tanah Wak Ude, tanah Drs. H. Idrus Umar, menuju jalan Yos Sudarso, jalan Sultan Syahrial belakang Terminal Pasar Baru, jalan Urip Sumoharjo, jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, jalan St. M.Badaruddin,tembus simpang tiga jalan Dr.Moh.Hatta lintas Sumatera dekat Kantor KPPBB Baturaja.
- (2) Luas dan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur
Pasal 7

- (1) Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur, sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 mempunyai luas wilayah $\pm$ 3 Kilometer Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Kemala dengan tanda batas Ogan Mati.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukaraya, dengan tanda batas Simpang Suska

tanah Wak Odo / tanah Drs. Idrus Umar, jalan Yos Sudarso, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, Jalan STM Badaruddin, sampai Simpang Tiga DR. Moh. Hatta (Loket Udayana) sampai tanah Jauri.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Ogan dan Kelurahan Pasar Lama dengan tanda batas gorong-gorong, asrama kebun pisang, eks. Perumahan Pemda, Jl. S. Parman, Jl. A. Yani sampai dengan Jembatan Ogan 1.
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Ogan tanda batas sungai Ogan.
- (2) Luas dan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat

Pasal 8

- (1) Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat, sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 mempunyai luas wilayah $\pm$ 2 Kilometer Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Talang Jawa dimulai dari rumah Mustofa langsung menuju areal batu karang PT.Semen Baturaja dan berakhir di tanah M. Hajat.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Saung Naga dimulai dari rumah M. Umiyadi menuju rumah Cik Ujang didepan Kolonel Burlian langsung melalui Tugu Batas Desa didepan rumah HM. Nawawi dan kebelakang rumah HM. Nawawi melalui Air Pak-Pak sampai kejalan Kelurahan Talang Jawa RT IV didepan rumah Mustofa
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Laya yaitu aliran Sungai Ogan dimulai dari Batas Desa Puser tanah HM. Rasyid Alwi sampai ke perbatasan Kelurahan Saung Naga di Dusun I.
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Puser dimulai dari Pinggir sungai ogan tanah H. Arsyid Alwi melalui tugu batas desa yang berada dijalan Kolonel Burlian langsung ketanah M. Hajat sampai areal pagar PT. Semen Baturaja.
- (2) Luas dan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat
Pasal 9

- (1) Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat, sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4 mempunyai luas wilayah $\pm$ 25 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kurup Kec. Lubuk Batang dengan tanda batas H1 MO menuju Sungai Selantang N4 MO Afdeling 6.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Putih dari Air Suban Sadi terus langsung ke Air Bungur terus ke Air Kertau dari Air karang ke Air Kandikat ke Air Siling langsung kemandi Angin langsung ke Air Tang Nangke menuju ke Karang Cuguk dan Danau Tampang terus ke Air Gung langsung ke Air Hende (RBM) Dusun IV Batu Kuning menuju kejalan Angklung Lama tanah Zaini berbatas dengan Desa Puser dari Mutiara Gading langsung ke Air Bungur terus ke Air Batu Pahat berbatas dengan Desa Sukajadi dari Padang Meleko terus ke Air Kibang langsung ke Air Kuning menuju ke Air Kurup/Muara Nai berbatas dengan Desa Tanjung Kemala.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap.
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Karang Agung mulai dari pinggir Sungai Ogan/arrah seberang Air Sehene menuju keujung Rendingan (Puyang Sianang) terus ke Air Dadak terus kearah Air

Kandikat terus ke Air Suban Besar. Arah darat Air Durian sampai ke L20 (MO), menuju ke L12 berbatas dengan Desa Karang Endah menuju ke L3 (air Selantang) berbatas dengan Desa Tanjung Karang.

- (2) Luas dan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat
Pasal 10

- (1) Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat, sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 mempunyai luas wilayah $\pm$ 6 Kilometer Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Air Gading dimulai dari tugu batas simpang tiga Desa Jalan Mukmin Dusun I Kelurahan Air Gading.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasar Baru, dimulai dari Jalan Letnan Bustan samping stasiun Kereta Api Baturaja sepanjang rel kereta api sampai Dusun I Kelurahan Air Gading.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Saung Naga dan Kelurahan Tanjung Agung dimulai dari Dusun II Jalan Letnan Tukiran Kelurahan saung

Naga dan dimulai dari Dusun IV Jalan MTS. Negeri Tanjung Agung Kelurahan Tanjung Agung..

- d. Sebelah Barat berbatas dengan Konsesi PT Semen Baturaja, dimulai dari Pagar PT. Semen Baturaja dari batas Kelurahan Air Gading sampai batas Kelurahan Tanjung Agung Dusun 04 Desa Tanjung Agung.
- (2) Luas dan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat

Pasal 11

- (1) Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat, sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6 mempunyai luas wilayah $\pm$ 5,6 Kilometer Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasar Baru, dimulai dari tepi sungai Ogan Pangkalan mandi Dusun IV Bukit Sari Kelurahan Saung Naga, menuju pagar SMP Xaverius langsung menuju rumah sinyal dan menyeberangi rel Kereta api menuju jalan setapak sampai dengan

tugu batas antara Dusun II Saung Naga dan Kelurahan Talang Jawa.

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Baru dimulai dari jembatan Kereta Api Dusun III Saung Naga menyusuri sungai Ogan menuju pangkalan mandi Dusun IV Bukit Sari Saung Naga yang berbatasan dengan Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Laya, dimulai dari Masjid Al Mutaqin menyusuri sungai Ogan melalui bawah jembatan Kereta Api Dusun III Kelurahan Saung Naga.
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Tanjung Agung, dimulai dari Gang Naga Agung menuju Jalan Kolonel Barlian langsung menuju Tugu Batas Kelurahan Saung Naga dan Kelurahan Tanjung Agung depan rumah H.M. Nawawi (Alm) dari belakang rumah H.M.Nawawi (Alm) menuju air pak-pak yaitu berbatasan antara dusun II Saung Naga dan Dusun IV Kelurahan Talang Jawa.
- (2) Luas dan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Peta wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat
Pasal 12

- (1) Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat, sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 7 mempunyai luas wilayah $\pm$ 6 Kilometer Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukajadi dan PT. Semen Baturaja dimulai dari jalan masuk pabrik PT. Semen Baturaja sampai ke gudang PT. Semen Baturaja.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukajadi dan Kelurahan Baturaja dengan tanda batas rel kereta api
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Talang Jawa dimulai dari RT 1 Dusun I Kelurahan Talang Jawa sampai ke rel kereta api.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Talang Jawa dimulai dari gudang PT. Semen Baturaja sampai ke tugu perbatasan desa depan rumah Didi Bedal.
- (2) Luas dan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 13

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi Vertikal yang berada di wilayah kerjanya

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Nopember 2006**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Nopember 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap /dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2006 NOMOR 23 SERI D**